

SIARAN PERS

Sistem Uji Kompetensi Nasional Dipersoalkan, UU Tenaga Kesehatan Diuji

Jakarta, 1 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (1/11) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKES Indonesia).

Pemohon merupakan badan hukum privat yang mewadahi banyak Lembaga perguruan tinggi kesehatan di Indonesia. Pemohon menilai bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah keliru memahami dan melaksanakan tafsir dari Pasal 21 UU Tenaga Kesehatan. Kekeliruan tersebut mengakibatkan pengimplementasian pada kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Kemenkes menimbulkan kerugian secara sistematis dan massif terhadap dunia Pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia.

Kekeliruan tafsir itu adalah dengan adanya pemberlakuan Sistem Uji Kompetensi Nasional oleh Kemenkes, sehingga menimbulkan konflik hukum, ketidakpastian, dan ketidakadilan hukum bagi Pemohon. Selain itu berakibat pada tumpang tindih kewenangan, karena telah menganulir peran perguruan tinggi Kesehatan dalam menentukan kelulusan mahasiswa. Bahkan perguruan tinggi juga dilarang/tidak dapat menerbitkan ijazah sebagai tanda bukti kelulusan tanpa terlebih dahulu mendapatkan bukti sertifikat kompetensi yang hanya diterbitkan oleh Kemenkes.

Kebijakan yang dilakukan Kemenkes ini apabila terus dibiarkan, menurut Pemohon akan berdampak pada kerugian konstitusional yang jauh lebih besar lagi, karena para calon tenaga Kesehatan (vokasi) dan mahasiswa profesi Pendidikan Kesehatan kehilangan harapan untuk menamatkan Pendidikan, melanjutkan Pendidikan, atau tidak dapat bekerja karena dianggap tidak memiliki sertifikasi yang ditentukan Kemenkes sebagaimana tafsir dari yang dipahaminya.

Atas dasar itu Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal yang dimohonkan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berdasarkan Pemendikbud Nomor 2 Tahun 2020. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id